
**EKSISTENSI UU NO 38 TAHUN 1999 DAN UU NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM OPTIMALISASI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat)**

SRI WAHYUNI

Dosen STAI Mempawah
Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to find out: (a) the zakat management system according to Law No. 38 of 1999 concerning Zakat Management; (b) the zakat management system according to Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, and (c) the influence of Law No. 23 of 2011 on the optimization of zakat utilization. This study uses a normative juridical approach. The type of research used is Qualitative research, which is research that does not use statistical analysis procedures or other quantification methods, but uses qualitative data analysis procedures.

Based on the results of the discussion, it can be concluded that before the enactment of Law No. 23 of 2011, the management of zakat was regulated based on Law No. 38 of 1999. Although it must be admitted that the regulation still has many very basic shortcomings, for example, there are no sanctions imposed on muzakki who neglect their obligations. In Law No. 23 of 2011 there are additional articles that have not been regulated in the previous Law, One of the most important things in Law No. 23 of 2011 is related to institutional strengthening, where BAZNAS is mentioned as a non-structural government institution which is an extension of the government. The enactment of Law No. 23 of 2011 has provided new enlightenment for BAZNAS at all levels. Which is based on Islamic law, trust, utility, justice, legal certainty, integration, and accountability. The presence of the law has strengthened BAZNAS' position in a more professional zakat management system.

Keywords: Existence, Undang-Undang Number 23 Tahun 2011, and Undang-Undang Number 38 Tahun 1999.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (a) sistem pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; (b) sistem pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan (c) pengaruh UU No. 23 Tahun 2011 terhadap optimalisasi pendayagunaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, tetapi menggunakan prosedur analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999. Meskipun harus diakui dalam peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki

yang melalaikan kewajibannya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam UU sebelumnya, Salah satu hal terpenting dalam UU No. 23 Tahun 2011 diantaranya terkait dengan penguatan kelembagaan, dimana BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU tersebut telah memperkuat posisi BAZNAS dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih professional.

Kata Kunci: Eksistensi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan (Muhammad 2002:2).

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan zakat wajib atas orang kaya, adapun kriteria harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut. Pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, usaha bersama dan lain sebagainya. Kedua, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, hasil pertanian mencapai 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai emas 85 gram, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya. Ketiga, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Keempat, telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya saat memanennya (Didin Hafidhuddin 1998:18).

Zakat wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Firman Allah yang terkait dengan kewajiban membayar zakat dan fungsinya salah satunya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah Ayat 43 sebagaimana artinya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk”.

Ayat diatas menjelaskan, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar melaksanakan zakat karena menunaikan zakat sangat mulia jika ditinjau dari segi sosialnya. Dalam hal ibadah zakat sudah jelas merupakan ibadah sekaligus kewajiban sebagaimana penjelasan sebelumnya dan dalam kehidupan sosial, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT namun zakat merupakan pondasi Islam yang sangat kokoh seperti hal nya shalat.

Islam merupakan agama yang memberikan peraturan untuk menunaikan zakat apabila seseorang memiliki kekayaan atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang banyak (mencapai nisab) maka hendaknya mereka mengeluarkan zakat, hal ini sangat dianjurkan karena untuk mendorong pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

Setiap Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan agama Islam. Oleh karena itu, harta yang dimiliki wajib zakat seperti perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya yang mendatangkan keuntungan wajib dikenakan zakat agar hasilnya juga dirasakan masyarakat.

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara. Wuradji mengatakan bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah proses penyandaran masyarakat yang dilakukan secara transformative, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan (Wuradji Aziz Muslim 2009:3). Pendapat serupa dikemukakanlah oleh mubyarto, yaitu: Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pendapat lain dikemukakan oleh priyono dan pranaka, bahwa: Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil

keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial (Priyono Onny dan Pranaka A.M.W 1996:2). Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi merumuskan strategi pemberdayaan melalui: a. Pengembangan ekonomi rakyat berdasarkan sistem ekonomi pancasila b. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan perlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar c. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju) dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) (Ali Faried Dkk 2012:115). Pemberdayaan, juga terdapat pada Pasal-pasal dalam UU NO 23 Tahun 2011. Bagaimana keberadaan UU ini dal optimalisasi pemberdayaan zakat.

Pasal 7 ayat (1) (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 17 Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pasal 19 LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pasal 21 (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 27 (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut sugiyono pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dengan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi. Landasan Hukum Zakat

Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian dari harta benda, yang disisihkan dan diberikan kepada fakir miskin. Karena dengan cara demikian harta dan jiwa kita menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih karena tidak ada rasa berterimakasih kepada Allah (Abdu A'la Maududi 2001:171).

Menurut Sjahul Hadi sebagaimana dikutip Muhammad Hadi, zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali memenuhi tiga unsur: 1) kadar khusus yang ditentukan oleh syara', dari 10% sampai 5% (*nisf 'ushr*) atau (2,5%). 2) unsur peribadatan dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak dan unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya (Muhammad Hadi 2010:57-58).

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat dapat pula diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam 1983:229). Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai sebuah nama harta yang harus dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin (Sayyid Sabiq :276). Mahmud

Syalthout, dalam Bukunya "*Fatawa*", menyatakan bahwa zakat secara terminologi adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat (Mahmud Syalthout 1996:114). Sedangkan Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa zakat secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian dari harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Kitabullah, Sunnah Rasul dan Undang undang Fiqih.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1 ayat 2, bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji 2003:3). Berdasarkan beberapa definisi yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syari'at agama Islam.

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut pasal 5 UU Nomor 38 Tahun 1999 Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 6 UU Nomor 38 Tahun 1999:

- a. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Pembentukan badan amil zakat:
 - 1) Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - 2) Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - 3) Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - 4) Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan
- c. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- d. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- e. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pengumpulan zakat terkandung dalam pasal 11, 12, 13, 14, 15, UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah;
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amal zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan amal zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amal zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amal zakat atau badan amal zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amal zakat ditetapkan dengan keputusan menteri. Pendayagunaan Zakat terkandung dalam pasal 16 dan 17 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pengawasan pengelolaan zakat terkandung dalam pasal 18 dan 19 UU Nomor 38 Tahun 1999.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Sanksi bagi pelanggar UU Nomor 38 Tahun 1999 terkandung dalam pasal 21.

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama (M. Fuad Nasar [Http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011](http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011)).

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki*. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jika kebutuhan dasar *mustahiq* sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahiq Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-Undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-

Undang No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

4. Eksistensi UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999, perbedaan tersebut adalah : (1) Terdapat penambahan ayat, penjabaran definisi yang terkait dengan pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS; dan (3) Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; (d) Pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ; (e) Pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang; dan (f) Pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya ada empat hal pokok yang dilakukan dalam sistem Lembaga Amil Zakat pada umumnya, yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada semua tingkatan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercemin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Selain itu, kehadiran Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat posisi BAZNAS dalam manajemen pengelolaan zakat yang lebih professional.

D. KESIMPULAN

Tidak cukup banyak perbedaan dalam peraturan Undang-Undang. Pengelolaan Zakat yang lama Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru Nomor 23 Tahun 2011. Hanya saja dalam Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru telah memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada sebuah lembaga yang dipandang dapat mengkordinir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Lembaga Amil Zakat dan dapat mengkordinasikan kepentingan *stakeholders* dan pilihan tersebut jatuh kepada BAZNAS.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS cukup memiliki kewenangan yang lebih. Kalau ada yang meragukan kemampuan BAZNAS pada masa lalu itu karena mereka memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ Tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang mereka akan sangat leluasa karena memiliki keluluasaan dan jejaring hingga tingkat struktur yang paling bawah sampai dengan lembaga pemerintahan seperti perusahaan BUMN dan Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Cet II Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ali, M. Daud. 1980. *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. *Kitab Fiqih Aal-Mazahib Al-Arba'ah, Terjemah Kitab Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Litera Nusa.
- Al-Ghazali, Imam. 1980. *Ihya Ulumuddin*. Jilid II. Beirut: Daar Al-Fiqr.
- Ali, Mohammad Daud. 2008. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jazairi, Abubakar Jabir. 1076. *Minhaful Muslim*. Beirut: Daar El-Fikr.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. 1987. *Pedomna Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Pt Rineka Cipta.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 1997. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1976. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu.
- Departemen Agama RI. 2007. *Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag R.I.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983. *Ilmu Fiqih Jilid I*. Jakarta: Dir. PPTAI.
- Ghazali, Syukri Dkk. 1999. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah, Kami Menjawab*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial DiIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ja'far, Muhammadiyah. 2005. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa Dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kamal. 2012. "*Catatan Terhadap Uji Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Mughniyah, Jawad. 1996. *Al-Fiqih Ala Madzabil Al-Khamsah*, Terj. Masykur Ab, *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Nasution, Lahmudin. 1995. *Fiqh I*. Jakarta: Logos.
- Rais, Amin. 1987. *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Ridha, Rasyid, Imam Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar*. Juz. 10. Bierut: Dar Al-Fikr.
- Rosyidah, Trie Anis. "*Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat*". Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sabiq, Sayyid. 1968. *Fiqh As-Sunah*. Juz Lll. Kuwait: Dar Al-Bayan.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2001. *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. Jakarta: LPPW.
- Syalhouth, Mahmud. 1966. *Fatawa*. Kairo: Darul Qolam.
- Syuja', Abi. *Fath Al-Qorib*. Bandung : Al-Maarif. t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf. 1993. *Al-Ibadah Fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Yahya, Muhammad Ridwan. 2006. *Buku Pintar Praktis Fiqih Dan Amaliyah Zakat*. Jakarta: Pustaka Nawait.
- Zainuddin, A. Rahman. 1994. "*Zakat Implikasinya Pada Pemerataan*" Dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- 1991. *Fiqhu Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah.
- 2002. *Fiqh Zakat*. Terj. Salman Harun, Et.Al. Cet. 6. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.